

LEGAL PROTECTION OF TRADITIONAL MARKET AGAINST DEVELOPMENT OF MODERN STORES IN BOGOR REGENCY**PERLINDUNGAN HUKUM PASAR TRADISIONAL TERHADAP PERKEMBANGAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BOGOR**Danu Suryani^{*}, Martin Roestamy^{**}danu.suryani@unida.ac.id

(Diterima pada: 01-02-2016 dan dipublikasikan pada: 01-3-2016)

ABSTRACT

This study aims to determine the direction, obstacles and the best models in the legal protection of Traditional Markets in Bogor. The local government has implemented several programs such as modernization and markets building systems of Modern Stores also published Regulation No. 11 Year 2012 about structuring and development of Traditional Markets. The program wasn't appropriate in the view of modernization market building as well as local regulations put Traditional Market in hard position as well as the rent price isn't affordable for small traders and it can erode the local wisdom, it seems like suspending the failure of traditional market. The study concluded that the legal protection for both traditional market today is a model of traditional market-based that not only develops Traditional Market physically, but also can protect the local wisdom, values or cultural norms in Traditional Markets and lead Traditional Market as a place for the Farmers and local SMEs to display agricultural products, so that the traditional market can be a venue for sightseeing and socializing as well as supporting the development of Farmers and local SMEs and do not intersect with Modern Store.

Keywords: legal protection, Traditional Market, Development of Modern Stores

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat sebagai usaha untuk mengetahui arah kebijakan, hambatan, dan model terbaik dalam perlindungan hukum bagi pasar tradisional yang berada di Kabupaten Bogor. Saat ini pemerintah khususnya pada tingkat daerah telah melaksanakan beberapa program seperti modernisasi sistem dan bangunan pasar tradisional dengan cara berkaca pada toko modern serta menerbitkan Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Program tersebut kurang tepat mengingat modernisasi bangunan pasar serta peraturan daerah yang berbasis pada daya saing tidak dapat mendudukan pasar tradisional dalam posisi yang baik, sehingga dapat mengikis kearifan lokal yang ada, pedagang kecil yang tidak mampu membeli/menyewa kios akan tersingkir, pada akhirnya hal tersebut hanya akan menunda kematian pasar tradisional. Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan perlindungan hukum bagi pasar tradisional yang baik saat ini adalah dengan model pasar tradisional berbasis wisata tradisional yang tidak hanya mengembangkan pasar tradisional secara fisik, akan tetapi dapat melindungi kearifan lokal, nilai dan/atau norma budaya positif yang sebelumnya ada di dalamnya, sekaligus mendorong pasar tradisional menjadi wahana bagi petani juga UMKM lokal untuk memamerkan hasil pertanian dan produksi mereka, sehingga pasar tradisional dapat menjadi wahana berwisata dan bersosialisasi serta mampu mendukung kemajuan petani juga UMKM lokal sekaligus tidak bersinggungan dengan toko modern.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pasar Tradisional, Perkembangan Toko Modern

^{*} Pascasarjana-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

^{**} Pascasarjana-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

A. PENDAHULUAN

Persaingan yang terjadi di antara toko modern yang beradu harga serta strategi pemasaran yang pada akhirnya memposisikan pasar tradisional sebagai pihak yang tersisihkan. Hal tersebut diperparah oleh minim dan lemahnya pelaksanaan peraturan zonasi dari pendirian toko modern sehingga pasar tradisional di kota-kota besar atau di wilayah desa juga terkena dampaknya. Berdasarkan data AC Nielsen pada tahun 2008, diungkap tentang pertumbuhan toko modern tiap tahun tercatat pada kisaran 10% sampai 30%.¹ Itu dapat dirasakan dari gencarnya ekspansi toko modern yang sangat aktif bahkan masuk di wilayah tempat pemukiman. Data dari IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia) menunjukkan, pasar tradisional pada tahun 2007 sebanyak 13.450 pasar. Hanya dalam waktu empat tahun atau sampai 2011, jumlahnya tinggal 9.559 pasar.²

Namun demikian melihat kondisi pasar tradisional sekarang ini, wajar jika banyak masyarakat yang berasumsi bahwa melemahnya eksistensi Pasar Tradisional tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh semakin meningkatnya jumlah toko modern, namun buruknya citra pasar tradisional yang dikenal kumuh, becek, penuh sampah, berbau menyengat, tingkat keamanan, dan fasilitas pasar tradisional yang rendah juga turut melemahkan daya saing dari pasar tradisional dalam pandangan masyarakat.

Kedepannya dampak yang harus dihindari dari melemahnya pasar tradisional yaitu pemerataan distribusi

pendapatan akan semakin berat untuk dicapai karena tren perbelanjaan yang cenderung mengarah pada pasar modern akan mengakhibatkan kemakmuran akan memusat pada kalangan pemodal besar yang telah mendominasi industri toko modern. Menyikapi persaingan dia antara toko modern atau pasar tradisional versus toko modern, bukan berarti harus menghapus persaingan diantara keduanya. Keinginan tersebut justru hanya akan mengarahkan umat manusia ke arah kemunduran, karena adanya persaingan juga memberikan manfaat terhadap meningkatnya kualitas kehidupan manusia.

Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab terhadap penataan dan pembinaan pasar tradisional termasuk toko modern sebagaimana dituangkan dalam Perpres No. 112 Th 2007 mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan ini merupakan wujud dari UU No. 5 Th 1999 mengenai Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak sehat. jika pendirian toko modern melakukan pelanggaran ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden No. 112 Th 1999 maka hal tersebut bisa dilaporkan untuk diperiksa KPPU. Selain itu, perihal zonasi pasar yang tidak memiliki peraturan daerah, maka pemerintah daerah telah melakukan tindakan menentang hukum dan karenanya bisa digugat melalui *action popularis* atau *citizen law suit*.³

Pemerintah Kabupaten Bogor menerbitkan Peraturan Daerah No.11 Th 2012 sebagai dasar dalam upaya perlindungan hukum untuk pasar tradisional terhadap keberadaan toko modern, efek positif terhadap

¹ AC. Nielsen, 2008 dalam Dian Agustina, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Jumlah Pasar Modern di Kota dan Kabupaten Bogor, Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2009

² SuaraMerdeka.com tanggal 29 Januari 2014, ungkapan Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri, saat Deklarasi 'Gerakan Nasional Ayo Kembali Berbelanja ke Pasar Tradisional' di Grha Wisata Niaga, Solo, Rabu (29/1)

³ Rahadi Wesi Bintoro dalam Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, Jurnal Dinamika Hukum Vol.10 No. 3 September 2010 Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman Hal. 363

perlindungan pasar tradisional yang diharapkan belum terasa oleh masyarakat hingga saat ini. Bahkan ekspansi toko modern semakin mendominasi hingga berdampak dengan pasar tradisional.

Pasar Cisarua sebagai salah satu pasar yang terletak di Kabupaten Bogor, juga mengalami masalah dalam bersaing dengan toko modern. Kondisi Pasar Cisarua yang masih menggunakan bangunan lama memberikan kesan buruk bagi pembentukan citra pasar yang terlihat kotor dan berantakan. Lain halnya Pasar Cibinong yang telah mengalami renovasi, saat ini keadaannya lebih baik dibandingkan dengan Pasar Cisarua, namun demikian posisi Pasar Cibinong yang terletak di Pusat Kota Kabupaten menjadikan Pasar Cibinong sebagai pasar yang dikelilingi oleh toko modern lebih banyak dibandingkan dengan Pasar Cisarua.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 11 Th 2012 memiliki tujuan guna meningkatkan kemampuan daya saing dari Pasar Tradisional, itu dirasa kurang tepat mengingat konsep peningkatan kemampuan daya saing tidak dapat mendudukan pasar tradisional dalam posisi yang tepat. Peningkatan daya saing yang sekaligus dibarengi dengan memodernisasikan pasar tradisional seperti yang terjadi di Pasar Cibinong tidak akan mendudukan Pasar Tradisional Cibinong setara dengan toko modern meski pembangunan Pasar Cibinong terkenal mewah dan modern, namun hal itu tidak dapat berjalan mudah karena berbagai aspek seperti perilaku pedagang, pengunjung atau konsumen, dan perilaku masyarakat yang ada di lingkungan pasar lainnya sehingga konsep tersebut hanya akan menunda kematian dari pasar tradisional, bukan menjadi solusi terbaik bagi keduanya.

Dilatarbelakangi oleh masalah-masalah di atas, ada beberapa identifikasi masalah yang harus kita kaji atau perlu dipecahkan dalam penelitian ini, seperti bagaimana arah perlindungan hukum bagi pasar tradisional?, bagaimana

pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Bogor? dan bagaimana model regulasi pemerintah daerah yang tepat bagi perlindungan hukum pasar tradisional di Kabupaten Bogor?. Dengan demikian penelitian ini diberi judul "Perlindungan Hukum Pasar Tradisional terhadap Perkembangan Toko Modern di Kabupaten Bogor (Studi Kasus Pasar Cisarua dan Pasar Cibinong Kabupaten Bogor)".

Dalam pelaksanaan penelitian digunakan metode pendekatan hukum Yuridis Normatif dalam mencari data pustaka yang merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder. Namun demikian selain menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, dalam rangka memperdalam kajian, dilakukan juga pendekatan Yuridis Sosiologis dalam melakukan pencarian data pelengkap sebagai data primer.

B. ARAH PERATURAN UNTUK PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

Perlindungan Hukum untuk pasar tradisional menjadi amanah dari perundang-undangan sebagaimana termuat pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 bahwa perekonomian nasional dilaksanakan berdasar kepada demokrasi ekonomi melalui berbagai prinsip berkelanjutan, kemandirian, berkeadilan, efisiensi, kebersamaan, berwawasan lingkungan, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi ditingkat nasional. Perekonomian nasional yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi ditujukan agar tercapainya keadilan serta kesejahteraan umum untuk semua masyarakat dengan tanpa terkecuali bagi pelaku usaha atau pedagang pasar tradisional maupun para pelaku usaha kecil.

Selain itu pada Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Modern telah menjelaskan bahwa pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan usaha kecil, pasar tradisional yang ada diwilayah sekitar serta memperhatikan jarak antara Hypermart dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga usaha kecil dan menengah serta pasar tradisional yang telah ada sebelumnya, agar tidak tersisihkan dikarenakan pembangunan toko modern tersebut.

Terkait dengan otonomi daerah program perlindungan pasar tradisional sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang, saat ini kabupaten Bogor telah memiliki peraturan-peraturan terkait yaitu sebagai berikut.

1. Perda No 11 Tahun 2012 mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Pertimbangan dibuatnya peraturan ini adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja yang perlu didukung dengan pengembangan kegiatan perdagangan di daerah, serta dengan makin berkembangnya usaha perdagangan eceran skala kecil, menengah, besar dan pasar tradisional perlu dibuatnya pembinaan, pengawasan, serta pengendalian. Sedangkan tujuan dari peraturan ini ialah untuk memberikan acuan kepada pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi di masyarakat dan agar terciptanya kondisi perdagangan yang aman dan nyaman bagi konsumen dan pelaku usaha, memberikan dorongan serta tambahan keunggulan kompetitif pada pelaku usaha ritel tradisional agar mampu bersaing dengan banyak pelaku usaha dari ritel modern.

Mengenai Perda No 11 Tahun 2012 dalam kenyataannya saat ini masih memiliki kekurangan atau terdapat yang perlu diperjelas serta perlu ditambahkan agar pada ranah pelaksanaannya dapat berjalan maksimal. Adapun aspek-aspek yang harus dikoreksi ialah sebagai berikut:

a. Pengawasan dan Pengendalian

Dalam Perda No. 11 Tahun 2012 memuat mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap pasar tradisional dan toko modern yang pelaksanaannya dijalankan oleh beberapa SKPD sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, seperti di Bidang Perdagangan Disperindagkop, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Perizinan Terpadu, dan Dinas Ketertiban Pol PP. Keseluruhan SKPD tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda namun harus terintegrasi dengan baik. Memperhatikan perkembangan toko modern yang di dalamnya banyak sekali pelanggaran atau masalah seperti, jenis barang yang diperjualbelikan, masalah perizinan, pendirian toko moderen yang tidak tertata dengan baik dan masalah lainnya, hal tersbut menggambarkan bahwa fungsi pengendalian dan pengawasan kurang berjalan dengan baik karena arah dari program pengawasan yang kurang jelas dalam peraturan daerah yang telah di buat atau bahkan terlihat abstrak bagi para pelaksana. Oleh karenanya perlu adanya perbaikan mengenai arah dari bentuk pengawasan dan pengendalian termasuk peran dari masing-masing SKPD. Dengan demikian dapat menjadi pemandu atau pedoman yang jelas untuk aparat pemerintah daerah guna melakukan pengawasan serta pengendalian.

b. Pembinaan, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis

Dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan sebagaimana amanah undang-undang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, pemerintah daerah diharuskan untuk melakukan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha atau pengelola dari bangunan gedung yang secara terpadu serta berkesinambungan.

Arah pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud harus jelas lengkap dengan aktor pelaksanaannya, seperti misalnya arah pembinaan, penyuluhan dan bimbingan

teknis berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan, pelatihan sumber daya manusia, konsultasi dan fasilitasi kerjasama bagi pasar tradisional yang harus melibatkan pelaksana dari SKPD sebagaimana pada program pengawasan dan pengendalian, bahkan dalam program pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis sebaiknya melibatkan pihak kecamatan setempat dan lainnya seperti dengan memanfaatkan CSR perusahaan, kerjasama dengan perguruan tinggi melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi sehingga hasil yang diperoleh dapat terukur dan bukan sekadar program yang bersifat formalitas semata.

Aspek Pembinaan, penyuluhan, dan bimbingan teknis ini sangat penting bagi pasar tradisional khususnya, mengingat persaingan yang terjadi antar pasar tradisional dan toko modern saat ini memposisikan pasar tradisional sebagai pihak yang dilemahkan keberadaannya. Oleh karenanya, agar lebih jelas dan pelaksanaannya maksimal harus kembali di tegaskan melalui peraturan bupati secara khusus agar pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, dan bimbingan teknis tidak hanya sekadar program yang hanya terlaksana, akan tetapi harus memiliki standar keberhasilan yang jelas. Karena hingga saat ini, pembinaan, penyuluhan, dan bimbingan teknis terhadap penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern belum berjalan dengan baik, terbukti dengan masih belum tertibnya toko modern atas perizinan yang ditetapkan serta masih semerawutnya keadaan pasar tradisional meskipun telah adanya revitalisasi infrastruktur.

2. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Pasar Daerah

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2005 dibuat menimbang bahwa meningkatnya kebutuhan pelayanan dari pemerintah daerah khususnya dalam bidang pemenuhan barang dan jasa, perlu diselenggarakan kebijakan tata kelola pasar yang sehat dan bertanggungjawab. Serta untuk melaksanakan tata kelola pasar tersebut telah didirikan Perusahaan Daerah Pasar

Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2005.

Sebagaimana tertuang dalam Bab II Pasal 2 Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah, bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perusahaan daerah dalam pengelolaan pasar serta dalam memberikan pelayanan berupa penyediaan tempat dan perizinan kepada setiap orang perorangan maupun badan hukum untuk berdagang dilokasi pasar. Selain itu, tujuan dari pengelolaan pasar ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan laba dari hasil usaha perusahaan daerah serta terwujudnya perusahaan daerah yang baik.

Dalam realisasi program peraturan ini tidak bisa mengejar satu tujuan saja, tujuan meningkatkan pendapatan dan laba dari hasil usaha perusahaan daerah harus diimbangi dengan terwujudnya perusahaan daerah atau pasar yang tertib, bersih, indah, aman, dan nyaman.

Realisasi program pengelolaan ini ada pada kewenangan perusahaan daerah sebagaimana Peraturan Daerah Bogor No. 4 tentang Pendirian Perusahaan Daerah yang menegaskan bahwa pengelolaan pasar ada pada PD. Pasar Tohaga dan salah satu program pengelolaan yang dibuat oleh PD. Pasar Tohaga saat ini adalah pelaksanaan revitalisasi pasar. Pada pelaksanaannya program revitalisasi ini memunculkan berbagai masalah. Mulai dari proses relokasi pedagang, proses pembangunan bahkan pada saat mengembalikan pedagang pada pasar yang telah dibangun.

Program revitalisasi pasar tradisional dinilai tidak berpihak pada pedagang kecil. Revitalisasi pasar seharusnya di arahkan untuk mendukung pedagang yang telah ada, bukan menyisihkan pedagang yang tidak lagi mampu membeli kios baru. Selain itu hasil dari revitalisasi pasar ini seharusnya menjadikan pasar tradisional sebagai gambaran kemajuan perekonomian suatu daerah. Pasar Tradisional sebagai simbol kewirausahaan daerah tentunya menjadi indikator tingkat perekonomian suatu daerah

dan bahkan menjadi identitas sosial-ekonomi dan budaya bangsa.

Revitalisasi pasar tradisional ini harusnya dijalankan dengan mendukung pada masyarakat atau pedagang yang bertaraf ekonomi rendah sebagaimana termuat dalam Pasal 14 Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah bahwa dalam memberikan izin penggunaan tempat direksi PD. Pasar Tohaga harus berpedoman pada ketentuan penyediaan tempat dan penempatan pedagang dengan mengutamakan golongan ekonomi lemah dan/atau pedagang lama. Melihat hal tersebut, PD. Pasar Tohaga seakan melanggar dan dengan alasan untuk mengembalikan modal investor maka revitalisasi ini terasa tidak memihak pada pedagang kecil. Oleh karenanya pelaksanaan revitalisasi pasar harus dikajian dari berbagai aspek khususnya aspek kemampuan dari pedagang pasar sebelum dilaksanakan pembangunan.

Selain proram revitalisasi yang dapat disoroti dari Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah ini, selanjutnya adalah pelaksanaan tata kelola pasar tradisional, adanya revitalisasi infrastruktur pasar tanpa adanya tata kelola pasar yang baik hanya akan berpotensi membuat program perbaikan fisik pasar jadi terkesan percuma. Hal tersebut seperti terjadi di Pasar Cibinong, meskipun telah mengalami pembangunan yang tergolong megah, namun kesan kotor dan jorok masih ada pada pasar tersebut, bahkan di beberapa tempat sudah terlihat kerusakan seperti pada lantai yang berlubang, becek serta dilapisi lumpur yang sudah mengering, oleh karenanya aspek tata kelola pasar harus dapat menjamin bisa mengatasi hal tersebut.

Program tata kelola yang saat ini digulirkan oleh PD. Pasar Tohaga yang berbekal dari Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana ada pada Bab VI Pasal 15 bahwa jenis pelayanan pasar, antara lain adalah penyediaan fasilitas, perizinan, keamanan, kebersihan, balik nama peralihan hak, parkir di halaman pasar, bongkar muat

dan menyewa lahan/tempat reklame hal tersebut belum terpenuhi dengan baik.

Terkait dengan arah peraturan, dari sekian program pengelolaan yang ada dan termuat dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah tidak ada yang mengangkat pasar tradisional agar mampu bertahan ataupun mendorong agar pasar tradisional bisa berkembang. Program yang termuat hanyalah program pengelolaan perizinan dan larangan pengalihan perizinan, ajakan untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan yang sifatnya hanya himbauan semata tanpa kejelasan programnya.

Mengingat tata kelola yang kurang baik pada pasar tradisional saat ini, tidak heran jika ada yang berpendapat bahwa idealnya, semua pasar bisa menjadi toko modern karena pasar tradisional dianggap sudah tidak layak hadir di era modern ini, maka hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah dan bukanlah hal yang mudah, selain karena kondisi kehidupan penduduk yang masih mayoritas berpendapatan rendah dengan tingkat pengetahuan yang masih rendah pula, kita harus sepakat bahwa pada pasar modern, kita tidak dapat menemukan nilai-nilai budaya seperti yang ada pada pasar tradisional atau tidak semua keunggulan pasar tradisional bisa di adopsi oleh toko modern, begitu juga berlaku sebaliknya.

Untuk saat ini, yang perlu menjadi perhatian semua pihak terutama PD. Pasar Tohaga adalah aspek tata kelola, bagaimana agar pasar tradisional bisa dibuat menjadi lebih layak sebagai tempat transaksi tanpa harus secara drastis mengubah citranya atau khasnya sebagai pasar tradisional bahkan bila perlu kembali menggali keunikan yang ditambah dengan muatan budaya di dalamnya, seperti adanya pementasan budaya daerah di pasar tradisional untuk menarik pengunjung, dan tidak lupa yang harus disegerakan untuk dipenuhi dalam perbaikan pasar tradisional adalah kebersihan, lantai tidak becek/kering, penataan lokasi penjual yang sesuai dengan golongan barang, lorong bagi pembeli yang lapang dan tidak sumpek, pengaturan

pencahayaan serta pengaturan sirkulasi udara yang menyehatkan, keamanan yang terjamin, ada tempat pembuangan sampah yang memadai dan sampah tidak dibiarkan menumpuk, ada pengaturan lalu lintas yang lancar diarena pasar, tersedia pusat informasi dan penerangan, ada tempat yang bersih untuk beristirahat sekaligus pementasan budaya sekitar dan pameran berbagai jenis hasil pertanian, menyediakan tempat untuk menikmati makanan tradisional, ada pelatihan atau bimbingan sekaligus himbauan atau ajakan secara berkala bagi para pedagang tentang bagaimana mengatasi persoalan sampah atau kebakaran dan bagaimana menyelamatkan diri jika terjadi kebakaran, dan lain sebagainya yang diharapkan dapat menjadikan pasar tradisional lebih menarik sehingga tidak kalah dengan perkembangan toko modern atau pasar modern.

Kedepan jika pasar tradisional sudah bisa dikelola dengan baik dan menarik seperti di atas, maka tidak perlu ada pertentangan antara pasar modern dan pasar tradisional. Kedua-duanya berkembang sesuai nuansa serta daya tariknya sendiri-sendiri bahkan tidak menutup kemungkinan jika ada golongan yang berpendapatan tinggi atau menengah atas juga menjadi tertarik untuk sesekali mengunjungi pasar tradisional karena dapat menikmati banyak hal yang tidak ditemukan di toko-toko moden.

Oleh karenanya baik peremajaan maupun tata pengelolaan pasar yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang bertanggungjawab atau dalam kasus Kabupaten Bogor adalah Pemda melalui PD. Pasar Tohaga harus melakukan peremajaan tata pengelolaan pasar yang tidak meninggalkan keunikan dan budaya yang sudah ada dalam pasar, bahkan harus memunculkan kembali budaya dan norma atau kearifan lokal yang saat ini mulai hilang di Pasar Tradisional.

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah justru seakan tidak memiliki arah yang jelas tentang mau dibawa kemana dan mau dijadikan bagaimana pasar tradisional ini?, khususnya dalam kaitannya dengan

perkembangan toko modern. Oleh karenanya harus segera ada peraturan daerah tentang pengelolaan pasar daerah yang memiliki konsep dan arah yang layak untuk pengembangan pasar tradisional ini, sehingga pasar tradisional tidak ditinggalkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tidak kehilangan budaya pasar tradisional.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor

Peraturan daerah ini dibuat menimbang bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dibidang pengelolaan pasar, pendapatan asli daerah secara profesional dan transparan, maka pengelolaan pasar harus dilakukan oleh sebuah perusahaan daerah.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 4 Tahun 2005 tersebut, maka di bentuklah PD. Pasar Tohaga sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pelayanan umum dan pembangunan pasar dalam pengelolaan pasar, membina pedagang pasar, serta ikut membantu menciptakan stabilitas harga serta kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.

Adapun fungsi yang diemban oleh PD. Pasar Tohaga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan bangunan pasar;
2. Penataan dan pengelolaan pasar beserta fasilitas lainnya;
3. Pembinaan pedagang pasar; dan
4. Ikut membantu menciptakan stabilitas harga serta kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.

Melihat pembentukan PD. Pasar Tohaga yang begitu serius bahkan dengan penyertaan modal hingga 5 milyar rupiah sebagai modal PD. pasar, maka seharusnya ini menjadi awal yang baik bagi kemajuan pasar tradisional, namun menanggapi persoalan program yang selama ini dijalankan, maka harus dikatakan kembali

bahwa program dari PD. pasar harus memiliki kejelasan mengenai konsep pelaksanaan yang matang dan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh pasar tradisional.

Mengingat Kota Bogor merupakan salah satu daerah wisata, maka model pendekatan wisata yang bisa diterapkan atau digunakan diberbagai aspek pengembangan dan pembangunan di Kabupaten Bogor, tentunya konsep atau model pasar wisata termasuk akan sangat baik dan menarik untuk pengembangan Pasar Tradisional di lingkungan Kabupaten Bogor.

C. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PASAR TRADISIONAL

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, bahwa masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai sejauh mana perlindungan hukum diberikan.⁴

Persaingan antara toko modern dengan pasar tradisional di Kabupaten Bogor bisa dilihat di sekitar Pasar Cibinong dan Cisarua. Khususnya Pasar Cibinong, disana terdapat banyak toko modern seperti Carefour, Hypermart dan lain sebagainya, belum lagi diantaranya minimarket, kesemuanya mengelilingi Pasar Tradisional. Menurut salah satu pedagang beras dipasar Cibinong mengatakan “keberadaan Hypermart dan toko modern lainnya membuat omzetnya menurun⁵” Pendapat serupa juga diungkapkan oleh pedagang sembako di Pasar Cisarua. Pedagang yang sehari harinya menjual sembako ini

mengatakan “saingan dengan toko modern membuat kami kerepotan, karena toko modern sering menjual barangnya terkadang lebih murah dari harga pasar dengan lebel promosi⁶”.

Keresahan yang dialami oleh pedagang pasar tradisional akan maraknya toko modern sangat beralasan. Toko modern yang memiliki modal besar dapat menerapkan strategi dan manajemen dagang yang tidak bisa dilakukan oleh pedagang pasar tradisional. Mulai dari promosi, fasilitas yang memberikan kenyamanan kepada konsumen, mengatur proses distribusi sendiri, sampai pemberian diskon besar besaran terhadap suatu barang. Bahkan pemikiran atau pandangan masyarakat kini berbelanja di toko modern bukan hanya bermaksud untuk melakukan transaksi jual-beli semata. Lebih dari itu, pergi ke toko modern saat ini juga sebagai ajang nongkrong, bisnis, sekadar makan, bahkan rekreasi keluarga.

Gaya hidup tersebut direspon oleh pemerintah dengan meningkatkan kualitas pasar tradisionalnya baik dengan menerbitkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012. oDalam pelaksanaan amanah undang-undang termasuk peraturan daerah yang telah dibuat tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor baik melalui PD. Pasar Tohaga atau melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, juga melalui SKPD lain telah melakukan beberapa program seperti pembenahan atau revitalisasi infrastruktur bangunan pasar di beberapa pasar daerah, seperti Pasar Cibinong, Pasar Citeureup I, Pasar Citeureup II, Pasar Cigombong Pasar Jonggol dan beberapa pasar lainnya.

Dari 24 pasar yang dikelola oleh PD. Pasar Tohaga, samapai saat ini tinggal 16 pasar lagi yang keberadaannya belum direvitalisasi. Kebanyakan pembangunan pasar melibatkan investor dalam proses pembangunannya. Seperti halnya Pasar

⁴ Paulus E. Lotulung, 1993, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 123

⁵ Wawancara dengan Boy (Pedagang beras di pasar Cibinong). 10 Mei 2015. Pukul 14.00 WIB

⁶ Wawancara dengan Pedagang beras di pasar Cisarua Oktober 2015 Pukul 10.00 WIB

Cibinong, di mana awalnya memiliki bangunan sederhana, saat ini bangunannya sudah sangat baik. Akan tetapi masalah muncul dikemudian hari. Pedagang pasar tidak mampu mengakses los dan kios yang berada di gedung pasar baru dikarenakan harga yang dipatok pihak pembangun sangat tinggi sementara tingkat perekonomian pedagang pasar lokal yang didominasi oleh ekonomi mikro dan kecil membuat banyak pedagang memilih untuk berjualan di badan-badan gedung pasar atau di jalan-jalan seputaran pasar.

Program revitalisasi pasar tradisional seharusnya tidak hanya dilakukan pada perbaikan sarana fisik semata, namun revitalisasi ini harus memiliki konsep yang menyeluruh dari semua aspek pasar tradisional. Karena yang terjadi sekarang ini adalah revitalisasi pasar tradisional hanya berupa rehabilitasi bangunan fisik ataupun merelokasi pasar lama ke lokasi baru, dan itupun akhirnya mendatangkan persoalan baru, diantara pedagang banyak mengeluh karena tidak mampu membeli toko atau kios di tempat yang baru tanpa ada bantuan pemodal, pada akhirnya program tersebut hanya menggusur pedagang-pedagang lama yang akhirnya menjadi pedagang kaki lima.

Sebagaimana di atas, program pembangunan pasar cibinong terkenal dengan kemegahan bangunannya untuk kelas pasar tradisional, namun banyak mengalami masalah dalam pembangunannya. Program pembangunan pasar sempat mendapat keluhan dari pedagang pasar, bahkan hingga kini masih ada pedagang yang enggan pindah ke lokasi yang baru di dalam pasar. Hal tersebut pada akhirnya menambah masalah baru yaitu semakin banyaknya pedagang-pedagang yang berjualan di lokasi yang tidak seharusnya.

Program lainnya adalah dengan cara pembinaan, penyuluhan, dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan, pelatihan sumber daya

manusia, konsultasi dan fasilitasi kerjasama. Pelaksana pembinaan, penyuluhan, dan bimbingan teknis dilakukan oleh dinas dengan cara berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan dinas/instansi terkait lainnya. Akan tetapi hal tersebut tidak mudah karena dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi yang intensif diantara SKPD yang terlibat tersebut.

Pada ranah pelaksanaan, Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, sampai sejauh ini belum terlaksana secara utuh. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelaksanaan aturan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh dapat dilihat dari waktu operasional toko modern yang seharusnya ada pembatasan misalnya pada Hari Senin sampai dengan Hari Jumat, waktu operasional Minimarket, Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB. Namun dalam pelaksanaannya banyak minimarket yang melanggar aturan tersebut. Selain pada waktu operasional, pelanggaran pada aspek perizinan juga banyak terjadi terutama pada minimarket yang berlokasi di wilayah kecamatan yang jauh dari pusat kota/kabupaten seperti pada Kecamatan Nanggung, Cileungsi, Tamansari, Cigombong, dan beberapa kecamatan lainnya. Hal ini didapat dari data yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bogor.

Melihat hal tersebut, pelaksanaan pengawasan sekaligus tindakan tegas dari pemerintah daerah kabupaten dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bogor serta dinas terkait lainnya, bisa dikatakan kurang berjalan maksimal. Oleh sebab itu, menurut penulis tingkat pengawasan sekaligus tindakan tegas perlu ditingkatkan lagi. Apabila pengawasan yang kurang akibat dari keterbatasan sumber daya manusia sendiri seperti yang diungkapkan oleh Kepala Unit Perdagangan, Bapak

Yatirun, selaku narasumber dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bogor, peran masyarakat juga dibutuhkan untuk membantu aparat pemerintah. Pembinaan terhadap pelaku usaha pasar tradisional dan toko modern juga dibutuhkan agar dapat mengoptimalkan kemitraan dan bersinergi dalam kegiatan perekonomian sehingga dari upaya-upaya tersebut dapat membuat toko modern dan pasar tradisional dapat berjalan secara berdampingan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Pemberlakuan pajak penghasilan pada yayasan yang bergerak dibidang pendidikan sama dengan pemberlakuan pajak penghasilan pada badan usaha lain, walaupun khusus untuk yayasan yang bergerak dibidang pendidikan formal diberikan perlakuan khusus dalam bentuk pembebasan PPh atas hasil surplus dari pendapatan yayasan terutama jika keuntungan tersebut digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan, seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Harus diakui banyak hambatan dalam pelaksanaan perlindungan pasar tradisional di Kabupaten Bogor ini khususnya dari program yang telah dijalankan oleh pemerintah kabupaten. Masalah tersebut sangatlah kompleks. Adapun diantara sekian banyak hambatan, yang saat ini terlihat oleh peneliti hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut.

Koordinasi antara dinas kabupaten, baik Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Penertiban atau Satpol PP, Dinas Perizinan, Dinas Tata Ruang dan termasuk PD. Pasar Tohaga sebagai pelaksana atau pengelola pasar dalam melaksanakan fungsinya harus dilaksanakan secara sinergi.

Selain itu budaya yang kurang baik dari pedagang, pengunjung juga oknum dari *stakeholder* pasar tradisional seperti membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas umum, pungutan liar, dan lain

sebaginya menimbulkan kesan buruk bagi penyelenggaraan pasar tradisional.

Menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi pesaing pedagang yang ada di dalam pasar. Hal tersebut dapat kita temui di hampir semua pasar tradisional. Tidak terkecuali di Pasar Cisarua dan Pasar Cibinong Kabupaten Bogor. Keberadaan PKL yang berjualan dan menutupi jalan masuk ke arah pasar menjadikan bagian depan pasar terlihat kumuh dan berantakan bahkan akibatnya pembeli lebih senang memilih berbelanja di kaki lima dibandingkan di dalam pasar.

Target retribusi yang diberikan pemerintah daerah kepada pengelola pasar mendorong pengelola untuk memaksimalkan ruang kosong yang ada dalam pasar untuk dijadikan lapak atau kios dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan pasar. Namun hal tersebut berdampak pada kesan kumuh dan semerawut, akhirnya akan membuat konsumen enggan ke pasar tradisional yang akhirnya berdampak pada penghasilan pedagang dan pedagang akan meninggalkan pasar akhirnya berdampak pula pada penurunan PAD pasar. Jadi orientasi utama seharusnya adalah penyediaan fasilitas yang memuaskan konsumen sehingga ketika pasar ramai dikunjungi dan pedagang diuntungkan, maka kenaikan iuran pasar pun bisa dinaikkan tanpa ada rasa keberatan dari pedagang.

Persaingan diantara toko modern yang menurunkan harga terhadap produk dagangannya menjadikan pasar tradisional kehilangan salah satu keunggulannya yaitu harga yang murah. Selain itu menjamurnya toko modern dilingkungan masyarakat memotong jarak tempuh masyarakat yang hendak berbelanja.

Selain hambatan dan masalah dalam perlindungan pasar tradisional di atas, tentunya masih banyak masalah dan hambatan lain yang dihadapi dalam perlindungan pasar tradisional terutama dalam peraturan daerah yang masih membutuhkan penajaman dalam beberapa hal, oleh karenanya harus ada penyelesaian hambatan-hambatan di atas melalui sebuah

peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi, situasi dan potensi yang dapat dikembangkan dari pasar tradisional itu sendiri.

D. KONSEP PASAR WISATA SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN HUKUM PASAR TRADISIONAL

Keberadaan pasar tradisional memiliki peran bukan semata-mata urusan ekonomi tetapi juga kepada norma, ranah budaya, sekaligus peradaban yang menghasilkan terjalannya interaksi sosial yang akrab antara pedagang-pembeli, pedagang-pedagang, dan pedagang-pemasok. Hal tersebut merupakan warisan sosial yang merepresentasikan kebutuhan bersosialisasi antar individu sehingga fungsi pasar tradisional selanjutnya menjadi pusat pertemuan, pusat pertukaran informasi, aktivitas kesenian rakyat, bahkan menjadi paket wisata yang ditawarkan. Oleh karena itu pasar tradisional merupakan aset ekonomi daerah sekaligus perekat hubungan sosial dalam masyarakat, bukan hanya sekadar ruang, akan tetapi sebagai lembaga sosial yang terbentuk karena proses interaksi sosial dan kebutuhan masyarakat di lingkungannya.

Sejauh ini kebijakan pemerintah sebagaimana yang ditujukan dalam perlindungan hukum Pasar Tradisional belum memiliki model yang mantap dan tepat sasaran. Diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 yang bertujuan untuk peningkatan daya saing dari pasar tradisional dengan cara revitalisasi infrastruktur pasar, modernisasi pasar tradisional yang tanpa sadar mengikis budaya atau norma-norma dan nilai yang ada dari pasar tradisional. Kebijakan tersebut di atas hanya memperpanjang umur pasar tradisional atau bahkan menambah jumlah PKL karena pedagang yang memiliki modal kecil tidak mampu membeli atau menyewa kios di dalam pasar. Oleh karenanya itu bukan kebijakan yang tepat.

Konsep yang di usung oleh pemerintah daerah dalam perlindungan pasar tradisional seperti yang terlihat pada Pasar Cibinong, adalah peningkatan kemampuan atau daya saing yang mengangkat modernisasi pasar tradisional. Hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya nilai-nilai budaya yang ada pada pasar tradisional selama ini. Bahkan akan mengakibatkan tersingkirnya para pemodal kecil dari Pasar Tradisional karena tidak mampu membeli atau menyewa kios baru dipasar yang mengalami modernisasi. Oleh karenanya harus ada konsep yang baik dan aman dalam mendukung keberadaan pasar tradisional dan dirasa baik pula oleh toko modern.

Kita sama-sama memahami bahwa semakin maraknya kehadiran toko modern merupakan buah dari perubahan pola hidup masyarakat yang tidak bisa di hindari, sehingga arah regulasi yang mendorong peningkatan daya saing pasar tradisional hanya akan memanjangkan umur pasar tradisional dari hantaman toko modern atau dari dampak persaingan diantara toko modern, bukan mengamankan dan mendudukan pasar tradisional dan toko modern sebagai objek yang berbeda.

Untuk itu harus ada sebuah regulasi lanjutan yang dapat merubah kedudukan pasar tradisional sebagai wahana yang berbeda di mana masyarakat yang berbelanja di pasar tradisional tidak hanya mendapatkan harga murah yang bahkan saat ini sudah dapat diadopsi oleh toko modern, masyarakat yang berbelanja di pasar tradisional harus merasakan hal yang lebih baik dan berbeda dari nuasa berbelanja di toko modern.

Pemerintah bisa membuat regulasi yang tidak memodernisasikan pasar tradisional, karena hal tersebut hanya akan menimbulkan persaingan lebih besar. Akan tetapi pemerintah harus menyusun sebuah regulasi yang dapat menggali potensi pasar tradisional yang tidak dimiliki oleh toko modern, seperti konsep wisata pasar yang salah satunya

membuat wahana pengenalan budaya dan lainnya, dampak dari hal tersebut bisa menjadikan pasar tradisional lebih erat dengan konsep tradisional sehingga upaya dari aspek regulasi tersebut diharapkan dapat menjadikan toko modern dan pasar tradisional dapat hidup secara berdampingan.

Mengingat Bogor merupakan salah satu daerah wisata, maka konsep wisata dapat diterapkan di beberapa aspek dalam pembangunan Kabupaten Bogor ini. Selain dari adanya usulan-usulan desa wisata guna pengembangan desa, maka konsep pasar wisata juga akan sangat menarik jika dapat dimunculkan dalam revitalisasi pasar tradisional. Model pasar wisata ini merupakan model pasar tradisional yang tidak hanya melindungi dan mengembangkan pasar tradisional secara fisik, akan tetapi lebih dari itu, model perlindungan tersebut dapat melindungi kearifan lokal, nilai atau norma budaya positif yang ada di pasar tradisional bahkan jika dimungkinkan pasar tradisional dapat menjadi wahana bagi para petani dan UMKM lokal untuk memamerkan hasil pertanian dan produksi mereka sehingga pasar tradisional tidak hanya sebagai tempat bertransaksi saja, akan tetapi lebih dari itu, pasar tradisional dapat menjadi wahana berwisata dan bersosialisasi serta mampu mendukung dan memotivasi kemajuan petani dan UMKM lokal. Dengan demikian diharapkan kedepan pasar tradisional mampu menarik minat pengunjung baik pengunjung pada level menengah, bawah, dan atas.

Setelah pembahasan pada kajian di atas, maka model perlindungan hukum pasar tradisional oleh pemerintah daerah merupakan inti pembahasan sekaligus luaran dari penelitian ini. Model ini tidak lagi berfokus atau tidak mengarah pada peningkatan daya saing dari pasar tradisional serta tidak memodernisasikan pasar tradisional dengan menghilangkan ciri khas yang positif dari pasar tradisional atau menerapkan pola yang digunakan oleh toko modern. Hal

tersebut hanya akan memperpanjang umur pasar tradisional, bukan menjadi penyelesaian masalah bagi persaingan yang saat ini terjadi antara pasar tradisional dengan toko modern.

Mengingat bahwa konsep wisata sangat ramah ramah bagi penyelamatan nilai serta budaya, maka peneliti mengusung konsep pasar wisata sebagai konsep yang tepat untuk dijadikan program pengembangan pasar tradisional. Konsep ini akan mendudukan pasar tradisional sebagai pasar tradisional berbasis wisata dan akan berkembang dengan konsep wisatanya. Sementara itu tidak diperlukan juga untuk memberikan batasan bagi toko modern secara berlebihan, karena dalam kenyataannya perkembangan toko modern akan berdampak juga pada penyerapan tenaga kerja lokal, dengan demikian tujuan untuk pembangunan perekonomian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja sekaligus menjaga nilai-nilai atau budaya pasar tradisional akan mungkin diraih.

KESIMPULAN

Saat ini Perda No 11 Th 2012 mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai regulasi belum menjadi solusi bagi dampak persaingan antara pasar tradisional dengan toko modern dan persaingan diantara toko modern yang pada akhirnya menjadikan pasar tradisional sebagai korban. Arah regulasi dan program yang selama ini dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing Pasar Tradisional justru bukan solusi yang baik karena tidak mendudukan keduanya pada sisi yang berbeda. Dampak dari kebijakan tersebut hanya akan memperpanjang umur pasar tradisional karena kita pahami bahwa perkembangan seperti yang terjadi saat ini merupakan buah dari perubahan pola hidup masyarakat yang tidak bisa di hindari, dan jika hal tersebut diimbangi oleh pasar tradisional dengan model peningkatan daya saing, bukan tidak mungkin pasar tradisional justru akan

kehilangan keunikan, norma-norma atau nilai budaya positif yang ada di dalam penyelenggaraan pasar tradisional.

Pelaksanaan perlindungan pasar tradisional dari program yang dilaksanakan pemerintah kabupaten adalah pada ranah kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang belum memberikan perlindungan pada pasar tradisional secara menyeluruh, baik pada aspek pembangunan, aspek pengelolaan dan pemberdayaan serta belum dapat memanfaatkan potensi pasar tradisional. Selain itu koordinasi antara dinas di Kabupaten Bogor saat ini dirasa kurang baik, sehingga program yang dijalankan selama ini terkesan masing-masing. Selain itu budaya yang tidak baik dari pedagang, pengunjung juga oknum dari *stakeholder* pasar tradisional seperti membuang sampah sembarangan, pungutan liar, merusak fasilitas umum yang menimbulkan kesan buruk bagi penyelenggaraan pasar tradisional.

Model perlindungan hukum yang baik untuk pasar tradisional adalah model pasar tradisional yang tidak hanya melindungi dan mengembangkan pasar tradisional secara fisik, akan tetapi model perlindungan tersebut harus dapat melindungi kearifan lokal, nilai atau norma budaya positif yang ada di pasar tradisional bahkan jika dimungkinkan pasar tradisional dapat menjadi wahana bagi para petani dan UMKM lokal untuk memarkan hasil pertanian dan produksi mereka sehingga pasar tradisional tidak hanya sebagai tempat bertransaksi saja, akan tetapi lebih dari itu, pasar tradisional dapat menjadi wahana berwisata dan bersosialisasi serta mampu mendukung kemajuan petani dan UMKM lokal. Dengan demikian diharapkan kedepan pasar tradisional mampu menarik minat pengunjung baik pengunjung pada level bawah, menengah, dan atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Dian. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Jumlah Toko modern di Kota dan Kabupaten Bogor", Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2009 Aulya Agustini Dwi Andhini, 'Menuju Good University Governance', <http://aulya.wordpress.com/2006/10/10/menuju-good-university-governance/>, 2006
- Ashshofa, Burhan. "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- DISPRINDAGKOP Kab. Bogor. Data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bogor Tahun 2014.
- Ekaputra, Fransiskus Romi. "Pasar Cibinong, Meah tapi Bermasalah". <http://koranopini.com/sandrela/kopikampus/item/2819-pasar-cibinong-mewah-tapi-bermasalah>, 2014.
- Hartati. "Perubahan Gaya Hidup Masyarakat di Kawasan Perkotaan Terhadap Toko Modern". Jakarta : Rajawali Press, 2006.
- Hasnati. "Perlunya reformasi hukum pembangunan ekonomi di Indonesia", *Jurnal Hukum Respublica* Vol. 4 No.1: 84 – 95, 2004. Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007)
- Huma. "Proses Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Teori dan Praktek", Jakarta: Suara Merdeka, 2007.
- Koentjoro, Diana Halim. "Penegakan hukum dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia", *Gloria Juris: Jurnal Hukum* Vol. VI No.2: 164 – 176, 2006.
- Kotler, Philip dan A.B Susanto, "Manajemen Pemasaran di Indonesia Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian", Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Lexy, J.Moleong. "Metodologi Penelitian Kualitatif", Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Lotulung, Paulus E. "Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

- Mahendra, Made S. “Analisis S.W.O.T. dan S.M.A.R.T. Keragaan Fasilitas dan Utilitas Pasar Di Indonesia”, Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2008
- Martin Roestamy, dkk. “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, Bogor: UNIDA Press, 2012.
- Sastradipoera, Komaruddin. “Pasar Sebagai Etalase Harga Diri”., dalam Ajip Rosidi, dkk (eds). 2006. *Prosiding Konferensi Internasional Budaya Sunda (Jilid 2)*. Jakarta: Yayasan KebudayaanRancage.